



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA YANG BERASAL
DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PROFESIONAL LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan tata kelola manajemen pada RSD Madani dan untuk memenuhi maksud dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola yang Berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

19

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 222);
12. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 50);

13. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA YANG BERASAL DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
7. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola setiap bulan.
8. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium yang diterima oleh Pejabat Pengelola.
9. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.

10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
13. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon pejabat pengelola yang berasal dari ASN dan Profesional lainnya.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam suatu organisasi.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga Profesional Lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan
17. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur RSD Madani Kota Pekanbaru.
18. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha RSD Madani Kota Pekanbaru.
19. Pejabat Teknis BLUD adalah penanggungjawab teknis yang berkaitan dengan pelayanan meliputi pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, penunjang meliputi penunjang medik dan penunjang non medik, sumber daya dan informasi meliputi promosi kesehatan dan sarana prasarana yang ada di RSD Madani Kota Pekanbaru.

19

BAB II
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Profesional Lainnya.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengisi jabatan Pemimpin dan/atau Pejabat Teknis.
- (5) Pengadaan untuk mengisi jabatan pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Wali Kota.
- (6) Pengadaan pejabat pengelola yang berasal dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pengadaan pejabat pengelola yang berasal dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengadaan
Paragraf 1
Tahapan

Pasal 3

- Pengadaan pejabat pengelola BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya melalui tahapan:
- a. perencanaan kebutuhan;
 - b. penetapan kebutuhan;
 - c. pengumuman;
 - d. persyaratan;
 - e. pelamaran;
 - f. seleksi; dan
 - g. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sebelum mengusulkan jumlah dan komposisi pejabat pengelola yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan mengajukan usulan jumlah dan komposisi pejabat pengelola yang berasal dari Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD.

Paragraf 3
Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

Jumlah dan komposisi pejabat pengelola yang berasal dari Profesional Lainnya yang telah disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. kualifikasi pangkat golongan khusus untuk ASN;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 5
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - e. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - f. memiliki pangkat golongan paling rendah Penata Tk I (III/d);
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai ASN;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis di bidang kesehatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan manajemen rumah sakit paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD yang berasal dari ASN, sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - e. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - f. memiliki pengalaman dalam jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - g. memiliki pangkat golongan paling rendah Penata Muda Tk I (III/b) untuk jabatan pengawas;
 - h. memiliki pangkat golongan paling rendah Penata (III/c) untuk jabatan administrator;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - k. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai ASN;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

- h. memiliki pengalaman teknis di bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun dan manajerial di bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Pelamaran

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi Pejabat Pengelola BLUD.

Paragraf 7
Seleksi

Pasal 12

- (1) Tahapan seleksi meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi persyaratan administrasi.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial dan pengalaman teknis.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Pasal 13

- (1) Untuk seleksi pengisian jabatan pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya harus dilakukan oleh Pansel, kecuali untuk pengangkatan kembali pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang sebelumnya sudah menjabat.
- (2) Pansel untuk pengisian Jabatan Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya dibentuk oleh Wali Kota yang unsurnya terdiri dari:
 - a. pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

- b. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Pansel dapat dibentuk Sekretariat Pansel yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pansel untuk pengisian Jabatan Pimpinan BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen persyaratan yang diterima.
- (2) Pansel untuk pengisian Jabatan Pimpinan BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 15

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 16

- (1) Hasil seleksi disampaikan Pansel kepada Wali Kota.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 8

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 17

Pansel mengumumkan Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Jabatan Pimpinan BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya secara terbuka, berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya.
- (2) Pengangkatan Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) Masa Jabatan Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Jabatan Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Pengangkatan kembali Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya diberikan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan tambahan lainnya yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.



Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 21

- (1) Kewajiban Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 22

Kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. tugas;
- b. target kinerja;
- c. masa perjanjian kerja;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan; dan
- f. sanksi.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 23

Pemberhentian Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya dilakukan apabila, yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. melanggar perjanjian kerja;
- d. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
- e. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Pemimpin BLUD.

- (3) Pemberhentian sementara Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan kepala Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (4) Selama diberhentikan sementara Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN hanya diberikan gaji sebesar 50 (lima puluh) persen.
- (5) Selama diberhentikan sementara Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya tidak diberikan gaji.
- (6) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Agustus 2025

WALI KOTA PEKANBARU,



AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



ZULHELMI ARIFIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 25